



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Panglima Polem No. 3 Lhoksukon Kode Pos. 24382
Telepon (0645) 40173 Faxsimile (0645) 45310

Nomor : 420 / 2189 / 2023
Lamp : 1 (Satu) Eks
Hal : Izin Operasional SD Negeri 6 Seunuddon

Lhoksukon 20 Juni 2023

Kepada Yth,
Kepala SD Negeri 6 Seunuddon
di-
Tempat.

Dengan hormat,

1. Menanggapi Surat dari Kepala SD Negeri 6 Seunuddon Nomor : 422/DPK/SDN 6 / 059/ 2023 Tanggal 05 Mei 2023 Tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SD Negeri 6 Seunuddon Kecamatan Seunuddon .
2. Setelah mempelajari dan meneliti permohonan saudara, maka bersama ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk.

Nama Sekolah : SD Negeri 6 Seunuddon
Tahun Pendirian : 1976
NPSN : 10106087
Dikelola Oleh : Pemerintah Kabupaten Aceh Utara
Alamat : Jalan Alue Ie Puteh Blang Glumpang Desa Cot Treueng Kecamatan Seunuddon. Kabupaten Aceh Utara.

3. Dengan ketentuan :

- a. Telah tersedia Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan.
- b. Telah tersedia Guru dan Tenaga Administrasi.
- c. Mampu membayar Gaji/Honorarium Guru dan Tenaga Administrasi.
- d. Dapat melaksanakan Kegiatan Pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Mempedomani Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- f. Mampu membiayai Kegiatan Operasional Sekolah.
- g. Mengirim Laporan Bulanan tentang Kegiatan Sekolah setiap Bulan ke Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Up. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar.
- h. Izin Operasional ini berlaku 4 (Empat) tahun sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2027 ,apabila sekolah tersebut tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan maka izin operasional akan dicabut/tidak diperpanjang lagi.
- i. Izin Operasional ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terjadi kekeliruan dikemudian hari.

4. Demikianlah Surat Izin Operasional ini diberikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.



Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh.
3. Camat Kecamatan Seunuddon.
4. Arsip.